



Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sunarto^{1*}, Yuyuk Liana²

^{1,2}STIE Malangkuçeçwara, Jl. Terusan candi Kalasan, Malang, Indonesia.

<http://dx.doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.986>

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of applying the E-Filing system on Taxpayer Compliance. The population in this study is the small business unit in Batu District. The research sample is 80 taxpayers. The sampling method uses simple random sampling. The data analysis technique is using regression. The results showed that the first hypothesis, namely the adoption of the E-Filing system against Taxpayer Compliance, was accepted. The second hypothesis, Understanding Taxation of Taxpayer Compliance, was accepted, and the third hypothesis, there was a significant effect of taxation sanctions on tax compliance.

Type of Paper: Empirical

Keywords: e-filing, Tax, Compliance, Taxpayer, penalty.

1. Pengantar

Pajak adalah merupakan sumber penerimaan negara paling besar dan fleksibel terhadap pendapatan Negara (Rezan Abdi, 2017). Dimana besarnya kontribusi pajak dari masyarakat akan menjamin adanya kestabilan tersedianya sumber penerimaan negara. Untuk itu perlu adanya pengelolaan pajak di Indonesia dengan berbagai kebijakan - kebijakan yang sudah ditetapkan agar target yang diharapkan dapat tercapai.

Masyarakat masih kurang mengetahui bahwa daftar menjadi wajib pajak bisa dilakukan secara cepat dan dimana saja dengan menggunakan sistem elektronik pajak. Apabila masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia (Agustiningsih, 2016). Untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami dengan baik sistem tersebut. Adapun program baru yang diluncurkan adalah dengan *e-Filing* dengan wajib pajak bersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya e-filing juga memberikan unsur kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan PPh pribadi.

Adanya pelayanan yang prima merupakan salah satu usaha yang dilakukan kepada para Wajib Pajak yang berupa adanya perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan

*Kontak penulis:

Email: dmsunarto@gmail.com

Afiliasi: STIE Malangkuçeçwara

(Agustiningasih, 2016). Agar kelancaran dan ketertiban dalam sistem perpajakan berjalan dengan baik maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi pelanggar pajak dengan tujuan agar pemerintah mempunyai dasar yang kuat bagi yang telah melanggar peraturan.

Permasalahan yang berkaitan dengan wajib pajak adalah tentang kepatuhan pajak terhadap peraturan perpajakan. Hal ini diperlukan adanya agar masyarakat menjadi mengerti pajak. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka akan berdampak pada rendah terhadap penerimaan pajak bagi Negara. Diharapkan dengan hasil penelitian ini masyarakat mempunyai pemahaman tentang E-Filing sehingga taat melakukan pembayaran pajak

2. Tinjauan Pustaka

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan di Negara kita. Jadi harus adanya kemauan yang kuat dari rakyat untuk membayar pajak agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

2.1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Jenis pajak menurut pernyataan dari Resmi (2009) dibedakan menjadi 3 berdasarkan sifatnya yaitu: (a) menurut golongan, yaitu dibagi menjadi 2 antara lain: Pajak langsung. (b) Menurut sifat yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pajak subjektif dan objektif. (c) Menurut lembaga pemungutnya Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Pajak Negara (pajak pusat) dan Pajak Daerah. Untuk itu masyarakat perlu mengetahui tentang jenis pajak tersebut agar dapat melaksanakan dengan baik

2.2. Pemahaman Wajib Pajak

Berkaitan dengan wajib pajak maka harus patuh terhadap pajak. Namun apabila wajib pajak paham terhadap adanya peraturan - peraturan tentang perpajakan, maka wajib pajak akan tahu konsekuensi atau sanksi yang diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Bagi orang yang tidak tertarik dalam membayar pajak disebabkan belum ada timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka (Ilhamsyah, *at al.* (2016).

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak maka diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintahan. Dari pihak masyarakat maka harus ada unsur kepercayaan yang kuat terhadap integritas administrasi perpajakan maupun sistem perpajakan yang merupakan salah satu tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan dari pihak pemerintah dapat membuktikan dengan baik bahwa dana pajak telah terdistribusi dengan baik yang dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan secara luas akibat kontribusi tidak langsung dari uang pajak (Rahayu, 2010). Untuk itu wajib pajak sebaiknya harus mempunyai pemahaman pengetahuan tentang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan pajak yang diperuntukkan bagi pembiayaan negara. Dimana perilaku wajib pajak dilandasi oleh adanya pandangan mereka tentang pajak yang selanjutnya, akan berkaitan dengan unsur pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.3. Sistem Pajak Online

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam modernisasi dalam pajak online yaitu dengan adanya perubahan di segala bidang. Adapun manfaat *e-Filing*: (1) Efisiensi waktu dan biaya karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa dikenakan biaya administrasi. (2) Metode penghitungan dilakukan secara komputerisasi. (3) Ada keamanan baik (4) Dalam berbisnis, perencanaan pembayaran pajak dan perhitungannya harus diperhatikan dengan cermat karena akan berimbas pada berapa keuntungan yang didapat.

2.4. *Kepatuhan Wajib Pajak*

2.4.1. Indikator Kepatuhan Perpajakan

Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah dengan adanya undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan individu terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (Tiraada, 2013). Adanya isu kepatuhan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan karena ketidak patuhan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 adalah sebagai berikut: (a) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. (b) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). (c) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. (d) Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan..

2.4.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Siat &Toly (2013) antara lain: (a) Faktor Kesadaran Perpajakan. Indikator kesadaran perpajakan ditunjukkan dengan mengetahui fungsi pajak dan kesadaran membayar pajak (b) Faktor Petugas Pajak. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungkan dan bekerja jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya motivasi Wajib Pajak dipengaruhi oleh sikap petugas pajak, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas pajak hendaknya harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, objektif, sopan/ tidak arogan, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. (c) Faktor Hukum Pajak. Nurmantu (2003), hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara.

Selanjutnya menurut Rochmat (2011) faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak antara lain: (a) Sanksi Pajak. Kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan tidak secara langsung mempunyai dampak pada masyarakat, tetapi hanya merugikan keuangan negara.

2.4.3. Sanksi Perpajakan

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu : (a) Denda Administrasi yaitu sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. (b) Sanksi Administrasi berupa bunga, meliputi : (1) Bunga pembayaran yaitu bunga karena melakukan (3) Bunga ketetapan yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan (c) Sanksi Administrasi

2.5. *Pengembangan Hipotesis*

2.5.1. Penerapan sistem e-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat agar selalu tertib sebagai wajib pajak. Untuk itu Pemerintah berusaha melakukan reformasi perpajakan baik dalam hal kebijakan maupun administrasi dengan tujuan agar wajib pajak merasa lebih mudah dan nyaman dalam melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya dengan adanya penggunaan *e-filing* dengan memanfaatkan jaringan internet, maka Wajib Pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Sehingga perlu adanya pengetahuan dalam melakukan pembayaran pajak secara online, dimana hal ini akan memberikan manfaat lebih bagi wajib pajak itu sendiri untuk dapat tertib secara administrasi,

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dengan pembayaran secara online. Selain itu akan membentuk sebuah sikap positif dari Wajib Pajak dalam melaporkan SPT nya.. Hal tersebut seiring dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ismail & Amalo (2018) serta Suprayoga & Hasymi (2018) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun hipotesisnya adalah:

H1: Penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.2. Penerapan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Penggunaan sistem pelaporan pajak dengan adanya e-filing dapat membantu memudahkan bagi Wajib Pajak. Hal ini disebabkan dapat melakukan pembayaran pajak selama 24 jam dalam 7 hari, untuk itu tidak ada alasan apapun untuk tidak melakukan pembayaran pajak karena dengan adanya sistem semakin mempermudah bagi wajib pajak melakukan pembayaran SPT dimana saja dan kapan saja walaupun hari libur masih dapat dilakukan. Selain itu untuk selalu melakukan pembayaran pajak. Hal ini juga didorong adanya kemauan yang tinggi dari masing-masing wajib pajak untuk melakukannya. Bagi wajib pajak yang mempunyai tingkat pemahaman perpajakan maka dapat mengarah pada pemasukan Negara. Apabila Wajib Pajak mempunyai kemampuan pemahaman yang cukup bagus tentang tata cara perpajakan, kewajiban dan hak, dan lain-lain dimana hal ini akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak terhadap sikap kepatuhan Wajib Pajak. Untuk itu seiring dengan penelitian Wulandari Agustingsih (2016) dan Ridyaning dian Prameswari (2018) yang menyatakan bahwa penerapan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib

H2: Penerapan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.5.3. Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah penerapan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Agar peraturan perpajakan ditaati, apabila melanggar maka ada sanksi (Nuraina, 2017). Selanjutnya Pemerintah juga harus menunjukkan adanya penggunaan pajak yang transparan dan akuntabilitas atau tidak dimana hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Namun, juga harus diperhatikan tentang pengetahuan dan pemahaman bagi wajib pajak agar mereka tidak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang memberatkan sehingga hal ini dapat berdampak pada ketidakpatuhan. Hal ini sama dengan Nuraina, (2017) dan Dwi, *at al.* (2019) yang menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesisnya adalah:

H3: Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel

Populasinya Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak dalam usaha kecil yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Jumlah populasinya adalah sebanyak 808 pada unit usaha kecil di Kecamatan Batu, dengan menggunakan Arikunto (2010). Untuk itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10% dari total populasi yaitu sebanyak 80 responden dengan menggunakan teknik simple random sampling.

3.2. Variabel Operasionalisasi dan Pengukuran

- Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Penerapan sistem *e-Filing* (X1). Adapun indikator menurut Kirana (2010) diantaranya adalah: (a) Pengetahuan Internet (b) Sistem mudah digunakan dan (c) Keamanan yang komprehensif.
- Pemahaman Perpajakan. Adapun indikator Soemitro (2011) di antaranya adalah: (a) Pengetahuan Wajib Pajak fungsi pajak (b) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak (c) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap pendaftaran sebagai Wajib Pajak dan (d) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
- Sanksi perpajakan merupakan hal penting bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Adapun indikator Mardiasmo (2011) antara lain : (a) Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas (b) Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (c) Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan (d) Sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera.
- Sedangkan variabel Dependennya. Menurut Maradiasmo (2011) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi adalah: (a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT (c) Kepatuhan dalam perhitungan pembayaran pajak terutang dan (d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

3.3. Metode Analisis

Metode analisis adalah menggunakan analisis regresi dengan uji t dan *Uji Determinan (Uji model R²)*

4. Hasil Penelitian

4.1. Uji Hipotesis (t)

Berikut ini disajikan hasil pengujian dengan menggunakan uji t.

Tabel 1. Uji Hipotesis (Uji t)

B	Sig	R	R²	Constant
E-filing	0.473	0.000	0.743	0.553
Pemahaman pajak	0.169	0.024		3.748
Sanksi Pajak	0.250	0.000		

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan hasil pengujian yang dilakukan mengenai pengaruh penerapan pajak sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + B1X1 + B2X2 + B3X3$$

$$Y = 3,748 + 0,473 X_1 + 0,169X_2 + 0,250X_3$$

4.2. Interpretasi Hasil

Hipotesis I dari hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi (0,000) kurang dari alpha (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis I yang menyatakan bahwa variabel penerapan sistem pajak *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis II dari hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi (0,024) kurang dari alpha (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis II yang menyatakan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis III dari hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi (0,000) kurang dari alpha (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis III yang menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0.553 Hal ini berarti 53.3% variasi variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan Pajak Sistem *e-Filing*, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Sedangkan sisanya sebesar 46,7 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. Pembahasan

5.1. Hasil Uji Hipotesis I

Penerapan sistem *e-Filing* ini merupakan sistem yang dapat membantu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT nya secara tepat waktu dan dapat dilakukan kapan saja serta dimana saja. Berkaitan dengan hal tersebut maka wajib pajak diharapkan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara online. Berdasarkan hal tersebut maka dengan adanya *e-Filing* diharapkan mampu untuk mendorong Wajib Pajak untuk selalu patuh dalam memenuhi Kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem e-filing ini maka Wajib pajak akan mendapatkan kemudahan dalam menyampaikan SPT. Hal ini seiring dengan penelitian Jumadil Ismail, Gasim dan Fitriingsih Amalo, (2018) serta Suprayoga & Hasymi (2018).

5.2. Hasil Uji Hipotesis II

Seorang wajib pajak yang tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang cukup baik, baik mengenai mengenai peraturan-peraturan, sistem terbaru yang digunakan, dan lain-lain maka dia akan cenderung tidak patuh. Namun sebaliknya, apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik terhadap perpajakan maka diharapkan akan cenderung patuh.

Adanya kemauan yang tinggi dari masing-masing wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak maka akan sangat penting dalam membangun infrastruktur Negara. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari wajib pajak serta dari pemerintah perlu memberikan layanan yang cukup baik terhadap wajib pajak dengan demikian diharapkan wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak. Hal tersebut seiring dengan penelitian oleh Ferbi & Sulistyanti (2018) dan Agustingsih (2016) yang mengatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

5.3. Hasil Uji Hipotesis III

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan maka akan cenderung untuk wajib pajak patuh dalam melakukan pembayaran. Untuk itu dengan sanksi perpajakan yang tegas, maka diharapkan wajib pajak tidak melakukan pelanggaran dalam membayar pajak. Dengan adanya pemberian sanksi terhadap Wajib Pajak dapat memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Untuk itu sanksi perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan Susmita & Supadmi (2013) dan Dwi, *et al.* (2019) menyatakan bahwa Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif.

6. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Pajak Sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batu, Untuk mengetahui bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batu dan untuk mengetahui bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batu. (2) Populasinya diambil sebanyak 80 responden dengan menggunakan sampling insidental. (3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis adalah diterima. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perlu adanya sosialisasi

penggunaan sistem, kesadaran Wajib Pajak, pemahaman internet atau kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem tersebut dan (2) Diperlukan adanya kesiapan teknologi dan prosedur penggunaan juga harus diperhatikan untuk memperlancar proses pembayaran pajak maupun pelaporan SPT dengan menggunakan *e-Filing*.

Daftar Pustaka

- Abdi, R. (2017). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama 1 Padang). *Jurnal Akuntansi*, 5(1). Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang)
- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 107-122.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. 2010. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwi, G. S., Tanno, A., & Novel, I. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi). *Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi*, 4(3), 477-491.
- Febri, D., & Sulistvani, T. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kpp Pratama Kota Tegal). *Permana*, 10(1).
- Ilhamsyah, R. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Ismail, J., & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 5(03), 11-22.
- Kirana, G. G., & ZULAIKHA, Z. (2010). *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing (Kajian Empiris Di Wilayah Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nuraina, F. S. E. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 5(1), 45-55.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan Edisi Tiga*. Jakarta: Jakarta Granit.
- Prameswari Dian Ridyaning, 2018. Pengaruh Tingkat Pemahaman wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, sanksi Perpajakan, Lingkungan wajib Pajak, dan Penerapan e-Billing Terhadap Tingkat, Kepatuhan Wajib Orang Pribadi
- Rahayu, N. (2010). Evaluasi regulasi atas praktik penghindaran pajak penanaman modal asing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 61-78.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia, konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2009. *“Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi Kelima.”* Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 41.
- Soemitro, Rochmat. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Rafika Adiatama.

- Suprayogo, S., & Hasvmi, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. *Profita*, 11(2), 151-164.
- Susmita, P.R. & Supadmi, N.L. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan e-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Tiraada, Tryana A.M. (2013). *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WP di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal/ISSN 2303-1174.
- Widayati dan Nurlis. (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.